

SKEMA KEBIJAKAN

TRANSFER ANGGARAN KABUPATEN BERBASIS EKOLOGI (TAKE) KABUPATEN INDRAGIRI HIIR

Penulis
SUCI LESTARI PUTRI


Reviewer
TARMIDZI & TAUFIK



Konteks Permasalahan

Perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin mendesak untuk dilakukan baik pemerintah pusat dan daerah maupun pemerintah desa, apalagi tingkat masalah yang ditimbulkan semakin kompleks mulai dari ketimpangan penguasaan lahan, konflik, serta kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Seyogyanya kekayaan sumber daya alam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pada kenyataannya daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alamnya justru belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada pada kawasan dan sekitar hutan.

Misalnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahunnya cenderung terjadi, kejadian tertinggi tahun 2019 mencapai 3.166 hektar, dan pada periode tahun 2020-2023 kejadian karhutla terjadi penurunan sampai tahun 2023 kejadian karhutla seluas 332 hektar. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu terjadinya penurunan tutupan hutan mangrove dari tahun 1999 seluas 112.586 ha, kemudian sampai tahun 2019 tinggal 96.509 ha, tutupan hutan mangrove yang hilang mencapai 16.960 hektar di kabupaten Indragiri Hilir (Dok. RPJMD 2018-2023).



Kabupaten Indragiri Hilir juga terdapat kawasan gambut yang luas, namun ancaman kerusakan ekosistem gambut tersebut tidak dapat hindari, penyebab utama terjadinya kerusakan gambut tersebut adalah degradasi kawasan pesisir dan abrasi pantai akibat gelombang pasang, sehingga berdampak pada kerusakan kawasan daratan yaitu kawasan gambut sehingga berakibat hilangnya sumber ekonomi seperti perkebunan rakyat dan pemukiman warga.

Pemanfaatan kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial di Kabupaten Inhil saat ini yang sudah terimplementasi adalah melalui skema Hutan Desa (HD) dengan luasan 7.664 hektar, yang terdapat di tiga desa yaitu; Desa Perigi Raja, Sungai Piyai dan Tanjung Melayu. Kondisi saat ini perhutanan sosial tersebut belum dikelola secara maksimal, salah satu kendalanya adalah dukungan anggaran untuk pengembangan dan pengelolaan produk dari pengelolaan perhutanan sosial tersebut.

Tabel; Skema Perhutanan Sosial Kabupaten Inhil.

Skema Izin	Luas (Ha)	Nama Pemegang Izin	Desa
HD	4,249	LPHD Sapat	Perigi Raja
HD	299	LPHD Sungai Piyai	Sungai Piyai
HD	1,369	LPHD Tanjung Melayu	Tanjung Melayu
HD	1,747	LPHD Perigi Raja	Perigi Raja

Sumber; Dinas DLHK & Pokja Perhutsos Provinsi Riau

Komitmen Kebijakan dan Anggaran Lingkungan Hidup

Kabupaten Indragiri Hilir sejak tahun 2023 priode pembangunan telah berakhirnya seiring berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Jika melihat komitmen pemerintah daerah dalam kebijakan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan menjadi salah satu misi pembangunan daerah. Berdasarkan isu strategis daerah permasalahan lingkungan hidup menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, dengan sasaran dan target pembangunan meningkatnya kualitas indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan peningkatan sarana prasarana produksi pertanian.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (RPJMD 2018-2023)




Saat ini pembangunan daerah mengacu pada kebijakan Rencana Pembangunan Daerah sebagai pengganti kebijakan jangka menengah daerah (RPJMD). Komitmen pembangunan lingkungan hidup tersebut, sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan perlu dukungan program kegiatan dan anggaran masing-masing OPD yang terkait. Urusan Lingkungan Hidup paling tidak diurus tiga organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas lingkungan Hidup, Pariwisata, Kelautan dan perikanan, Pertanian/tanaman pangan.

Program kegiatan berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD), diantaranya 1) perlindungan keanekaragaman hayati, 2) pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, 3) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, 4) perlindungan kawasan pesisir dan abrasi pantai, 5) sosialisasi/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat setempat.

Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal atau ruang fiskal daerah merupakan ketersediaan anggaran daerah yang masih leluasa untuk digunakan untuk mendukung program prioritas daerah setelah dikurangi kebutuhan rutin dan penggunaan khusus yang ditetapkan undang-undang. Melihat kapasitas fiskal Kabupaten Indragiri Hilir dalam empat tahun terakhir dari tahun 2019-2023, masih memiliki ruang fiskal mencapai 35%, atau sebesar Rp645 milyar keuangan daerah yang masih fleksibel untuk digunakan sesuai kebutuhan prioritas daerah. Pendapatan daerah kabupaten Indragiri Hilir setiap tahunnya berpotensi terjadinya kenaikan dengan rerata mencapai Rp1,8 triliun, dengan belanja secara rerata mencapai Rp1,9 triliun, artinya dengan kelebihan belanja tersebut akan ditutupi dengan sisa anggaran (silpa) tahun sebelumnya, dengan demikian, potensi adanya sisa anggaran setiap tahunnya dapat dioptimalkan untuk mendukung kebijakan strategis daerah lainnya.



Sumber; Dinas DLHK & Pokja Perhutsos Provinsi Riau

Seyogyanya dengan potensi pendapatan daerah setiap tahunnya meningkat serta memiliki ruang fiskal yang masih fleksibel, seharusnya dapat mendukung program-program strategis daerah termasuk untuk sektor lingkungan hidup. Faktanya dalam empat tahun terakhir (2020-2024) justru alokasi anggaran untuk urusan lingkungan hidup masih sangat minim dan justru terjadi penurunan alokasi pada tahun terakhir 2023. Rerata alokasi anggaran untuk urusan lingkungan hidup sebesar 0,8% atau Rp18,8 miliar dari total belanja daerah setiap tahunnya.

Melihat persoalan lingkungan hidup yang cukup kompleks, maka pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan sumberdaya yang ada termasuk pemanfaatan anggaran untuk mendukung kebijakan anggaran, serta membangun kolaborasi pembangunan antar level pemerintah antara pemerintah daerah dan desa dalam upaya perlindungan Lingkungan hidup, seperti pemberian melalui pemberian insentif kepada desa yang berkinerja mendukung arah kebijakan pembangunan daerah.

Konsep Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE)

Secara defenisi, kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) merupakan pemberian insentif (anggaran) dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah Desa berdasarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Insentif hanya diberikan kepada Desa yang memiliki prestasi kinerja terhadap perlindungan lingkungan hidup berdasarkan penilaian yang dilaksanakan pemerintah daerah.


Pengembangan kebijakan TAKE ini bertujuan untuk; 1) Memperkuat kolaborasi dalam pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup antar level pemerintah, 2) Mendorong peningkatan kinerja Desa dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lingkungan hidup daerah, dan 3) Mendorong optimalisasi penggunaan anggaran desa untuk pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kerangka Kebijakan

Pengembangan kebijakan skema Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) dapat mengacu pada beberapa ketentuan perundang-undangan, diantaranya; Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, Undang- undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bahkan secara mandatori pengembangan skema TAKE ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa No. 37 tahun 2023 tentang Desa Peduli Lingkungan, yaitu pemberian insentiif kinerja ekologi kepada desa yang melaksanakan program desa peduli lingkungan.

Skema Pengembangan Kebijakan TAKE

Formulasi pengembangan skema TAKE dalam kebijakan keuangan daerah dapat dilakukan dengan dua skema, sesuai dengan pola hubungan keuangan antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam beberapa regulasi keuangan Daerah. Skema yang dapat dikembangkan yaitu bantuan keuangan khusus dan melakukan reformulasi Alokasi dana desa.



• Skema BKK

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa dalam bentuk bantuan keuangan umum (BKU) maupun Bantuan keuangan Khusus (BKK) dengan tujuan khusus, sebagaimana diatur dalam PP 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah. Sementara pada konteks desa, salah satu pendapatan desa adalah bersumber dari bantuan keuangan yang berasal dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Nomenklatur keuangan tersebut dapat digunakan untuk pengembangan skema transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi (TAKE).

• Skema Reformulasi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang pelaksanaan UU Desa, pemerintah daerah wajib mengalokasikan alokasi dana desa (ADD) minimal 10% dari total DBH dan DAU yang diterima daerah. Pemberian ADD merupakan kewajiban setiap tahun sebagai salah satu pendapatan utama pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan Desa.


Tidak ada ketentuan baku dalam pembagian ADD kepada masing-masing Desa. PP 43 tahun 2014 hanya mengatur pengalokasian dan pembagian kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa, juga mempertimbangkan jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis (pasal 96 (3)). Sedangkan secara teknis mekanisme pengalokasiannya serta perhitungan untuk masing-masing Desa diatur oleh Peraturan Bupati (pasal 96 (4)).

Pasal 96 PP 43/2014 Peraturan Pelaksana UU 6 tahun 2013 tentang Desa

- Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran
- ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 2. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pada umumnya, pemerintah daerah membagi ADD dengan mengikuti mekanisme yang digunakan oleh Kementerian Keuangan RI dalam membagi Dana Desa (DD). Yaitu dengan skema alokasi dasar (misalnya 60%) dan skema proporsional (40%). Meskipun pendekatan itu adalah hasil dari penerjemahan terhadap ketentuan PP 43 tahun 2024, sementara penentuan besaran (proporsi) masing-masing mekanismenya itu adalah kreatifitas atau diskresi dari pemerintah daerah. Sehingga saat ini telah berkembang berbagai mekanisme pengalokasikan ADD dengan berbagai skenario/formulasi. Seperti formulasi kinerja, alokasi afirmasi dan lain-lain hasil kreatifitas dan diskresi pemerintah daerah.

Gambar: Perkembangan Skema Pembagian ADD



Rumusan Konsep TAKE Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan perkembangan ADD dua tahun terakhir (2023-2024) yang mengalami kenaikan, dengan demikian peluang daerah semakin besar untuk melakukan penambahan indikator dalam pengalokasian ADD ke depannya, bahkan untuk kebutuhan penghasilan tetap perangkat desa dan belanja rutin pemerintah desa tidak akan terganggu. Perkembangan ADD Kabupaten Indragiri Hilir secara ketentuan sudah sesuai ketentuan perundang-undangan, yakni minimal 10% dari total Dana Bagi Hasil (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAU) yang diterima setiap tahunnya. Pada tahun 2023 ADD mencapai sebesar Rp117,4 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp 126,3 miliar. Jika dibagikan secara merata kepada 197 Desa di Kabupaten Inhil, rerata ADD setiap Desa sebesar Rp.596 juta tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar Rp.641 juta.


Tabel; Sumber Pengalokasian Anggaran Desa (ADD) Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber Penetapan ADD	TKDD 2023	10% Bagian ADD	TKDD 2024	10% Bagian ADD
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	222,201,710,000	22,220,171,000	242,380,290,000	24,238,029,000
DBH Pajak	74,005,344,000	7,400,534,400	71,475,682,000	7,147,568,200
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	60,046,295,000	6,004,629,500	57,807,107,000	5,780,710,700
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	13,959,049,000	1,395,904,900	13,668,575,000	1,366,857,500
DBH SDA	148,196,366,000	14,819,636,600	132,570,221,000	13,257,022,100
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	49,356,548,000	4,935,654,800	56,327,157,000	5,632,715,700
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- (PSDH)	13,748,748,000	1,374,874,800	7,490,901,000	749,090,100
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi dan Gas Bumi	82,342,739,000	8,234,273,900	66,414,794,000	6,641,479,400
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2,748,331,000	274,833,100	2,337,369,000	233,736,900
DBH Lainnya (DBH Sawit)	-	-	38,334,387,000	3,833,438,700
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	952,271,205,000	95,227,120,500	1,021,515,931,000	102,151,593,100
Total DBH + DAU	1,174,472,915,000	117,447,291,500	1,263,896,221,000	126,389,622,100

Sumber; TKDD 2023-2024

Mekanisme pengalokasian ADD di Kabupaten Indragiri Hilir selama ini dilakukan dengan mekanisme pada umumnya. Pengalokasian ADD dengan dua indikator yaitu alokasi dasar dengan memperhatikan penghasilan tetap perangkat desa (sesuai jumlah perangkat dan staff), alokasi bagi sama rata setiap desa, dan alokasi proporsional dengan empat indikator, juga dengan penambahan penilaian desa.

Mekanisme Pengalokasian ADD Tahun 2023 Kab. Inhil (Perbub No. 22 Tahun 2022 ttg pengalokasian ADD)




Usulan:

Konsep dan Indikator TAKE Kabupaten Indragiri Hilir

Alokasi kinerja atau Skema TAKE tersebut dapat dilaksanakan penilaian kinerja desa pada dua indikator utama yaitu 1) Administrasi pemerintah dan pembangunan desa, indikator ini merupakan skema penilaian pada tahun sebelumnya, 2) Desa peduli lingkungan, indikator ini merupakan tambahan indikator baru dalam pengembangan skema TAKE di Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya dari dua indikator tersebut diturunkan menjadi 24 variabel penilaian.

Mekanisme penilaian kinerja desa ini dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui assesment terhadap semua desa di Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian dilakukan penilaian melalui indeks kinerja desa (IKD). Setiap indikator kinerja ditentukan proporsi dan bobot penilaiannya, misalnya; indikator Administrasi pemerintah dan pembangunan desa 40% dan indikator Desa peduli lingkungan hidup 60%. Begitu juga masing-masing variabel penilaian dapat ditentukan bobot penilaiannya



Mekanisme Pelaksanaan Penilaian Kinerja Desa

Pemerintah daerah dalam mengembangkan skema TAKE dapat melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut;

- Melaksanakan self assesment penilaian kepada seluruh desa, yaitu desa mengisi form penilaian yang disediakan oleh tim penilai/Dinas PMD, maupun melakukan penilaian dengan data desa yang tersedia di pemerintah daerah.
- Selanjutnya pemerintah daerah melakukan verifikasi form assesment yang dilengkapi bukti alat verifikasi yang telah dikirim ke tim penilai, kemudian tim melakukan olah data untuk penilaian indeks kinerja desa;
- Tim penilai melakukan penilaian kinerja desa dalam bentuk Indeks Kinerja Desa dan sekaligus menghitung pembagian ADD termasuk dengan pendekatan alokasi kinerja (TAKE), kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- melakukan revisi Peraturan Bupati tentang pengalokasian ADD dengan memasukan skema alokasi kinerja dan mekanisme penilaian kinerja desa;

